

TANGGUNG GUGAT BIDAN DALAM MELAKUKAN EPISIOTOMI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
TENAGA KESEHATAN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Nama : Istiana Rachmawati

Jurusan/Program Studi : Fakultas Hukum

Pembimbing :

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang bidan bertanggung gugat atas tindakannya dalam melakukan episiotomi yang mengakibatkan robekan perineum atau jalan lahir pasien sampai ke anus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang bidan bertanggung gugat karena tindakannya dalam melakukan episiotomi dengan penjahitan luka jalan lahir pasien melebihi batas kewenangan yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, seorang pasien yang dirugikan akibat kesalahan seorang bidan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : tanggung gugat, tindakan episiotomi, praktik kebidanan.

*THE RESPONSIBILITY OF THE MIDWIFE IN DOING EPISIOTOMY
REVIEWED FROM ACT NUMBER 36 YEARS 2014 ABOUT THE HEALTH
WORKERS AND REPUBLIC OF INDONESIA HEALTH MINISTER
REGULATION NUMBER 28 YEARS 2017 ABOUT PERMITS AND
IMPLEMENTATION OF MIDWIFE PRACTICES*

Name : Istiana Rachmawati

Discipline/Study Programme : Law Faculty

Contributor :

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze whether a midwife is accountable for her actions in carrying out an episiotomy resulting in perineal tears or a patient's birth canal to the anus reviewed from act number 36 years 2014 about Health Workers and Republic of Indonesia Health Minister Regulation number 28 years 2017 about Permits and Implementation of Midwife Practices. The results showed that a midwife is accountable for her actions in carrying out an episiotomy with suturing a patient's birth canal that exceeds the authority limit as stipulated in Article 19 paragraph (3) letter c of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation number 28 years 2017. Based on Article 77 the act number 36 years 2014, a patient who is harmed due to the fault of a midwife can request compensation in accordance with the laws and regulations.

Keyword : accountability, episiotomy, midwifery practice.